



PUTUSAN

Nomor 669/Pdt.G/2019/PA.Tgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Talak** antara :

██████████, tempat dan tanggal lahir Kota Bangun, 11 September 1980, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di ██████████

██████████ dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Almaida Galung, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan Padat Karya Gg. Pelangi No. 27, Kelurahan Sempaja Utara Rt.08, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir Tenggara, 26 September 1981, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di ██████████

██████████ Kabupaten Kutai Kartanegara selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkaranya ;

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan No.669/Pdt.G/2019/PA.Tgr.



Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 Juni 2019, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara di bawah Register Perkara Nomor 669/Pdt.G/2019/PA.Tgr. tanggal 18 Juni 2019 telah mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartagaya pada tanggal 02 September 2012, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 508/06/XI/2012, tanggal 03 September 2012 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di [REDACTED] selama ± 1,5 tahun ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama : Ana Asiyah , lahir di Tenggara pada tanggal 13 Mei 2013 ;
4. Bahwa sejak awal bulan Juli tahun 2018 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai timbul percekocokan dan pertengkaran , hal ini disebabkan tindakan Termohon sebagai berikut :
 - Termohon sangat tempramental suka marah-marah seperti masalah kecil selalu dibesar-besarkan seperti contoh Termohon menyuruh Pemohon untuk memandikan anak di pagi hari malah menyalurkan kepada perkataan Termohon suami yang tak berguna, tidak bisa diharap, tidak bisa mengurus anak, apalagi selalu mengungkit-ungki masa lalu kembali tentunya Pemohon sangat merasa sangat kecewa dan terpukul atas sikap Termohon tersebut ;

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan No.669/Pdt.G/2019/PA.Tgr.



6. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami-istri sejak tanggal 29 Juli 2018 sampai saat ini, oleh karena sikap dan perbuatan Termohon sewaktu Pemohon ingin pergi ke undangan, Termohon membanting pintu yang sangat keras sampai-sampai kedengarannya sampai ke tetangga dengan disertai kata-kata Termohon kepada Pemohon untuk **jangan lagi pulang kerumah**, sehingga Pemohon merasa sangat terpuak dengan pergi dengan baju satu satunya yang melekat di badan dan sampai saat itu pulalah Pemohon dan Termohon berpisah sampai saat ini ;

7. Bahwa atas tindakan Termohon tersebut di atas jelas sudah di luar batas kewajaran dan tidak bisa diterima oleh Pemohon, Pemohon sudah merasa **tidak nyaman hidup** bersama dengan Termohon, maka dengan demikian Pemohon sudah tidak tahan dan tidak sanggup lagi bersama dengan Termohon dan Pemohon memilih bercerai saja dengan Termohon ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon -
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan Sidang Pengadilan Agama Tenggara
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datanhg menghadap dengan diwakili oleh kuasa hukumnya sedangkan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil.

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan No.669/Pdt.G/2019/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses mediasi dengan mediator **Drs. Akhmar Samhudi, S.H.** akan tetapi juga tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penambahan bahwa Pemohon bersedia untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/atau mandiri, diluar dari biaya kesehatan dan pendidikan yang dibayarkan melalui Termohon;;

Bahwa, terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa, pada pokoknya Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Pemohon;
2. Bahwa, benar Termohon adalah istri sah dari Pemohon yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu, tanggal 02 September 2012, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 506/06/XI/2012;
3. Bahwa, benar Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Awang Long Senopati RT. 01 No. 19 selama 1,5 Tahun;
4. Bahwa, dari hasil pernikahan telah dilahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama ██████████, lahir di Tenggaraong pada tanggal 13 Mei 2013;
5. Bahwa, benar sejak awal bulan Juli 2018 keadaan rumah tangga kurang harmonis, namun semua masih sebatas kewajaran, layaknya pertengkaran biduk rumah tangga lainnya, bahkan bukan bertengkar dengan kata-kata apalagi teriak-teriak, lebih kepada diam dalam seminggu awal bulan Juli itu namun tetap berkomunikasi untuk hal-hal yang penting;
6. Bahwa, Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon menyatakan Termohon temperamental dan suka marah-marah, Termohon hanya ingin berkomunikasi antara Pemohon dan Termohon terbuka dan cepat diselesaikan apabila ada masalah, dan arena pada saat awal tahun ajaran sekolah bertepatan dengan anak kami ██████████ masuk Taman Kanak-Kanak saya selaku ibu dan guru TK (Taman Kanak-kanak), sangat antusias sekali, meski saat itu anak kami sangat-sangat rewel saat dibangun, namun tetap anak kami harus belajar untuk bangun, layaknya sorang tua

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan No.669/Pdt.G/2019/PA.Tgr.



yang anaknya baru pertama sekolah saya berharap Pemohon juga semangat untuk sama-sama mendukung anak kami sekolah, apalagi memang ada peraturan dari Menteri Pendidikan untuk awal anak masuk sekolah di antar oleh orang tuanya, namun sangat disayangkan saat itu sampai selesai anak kami seminggu pengenalan di sekolahnya, Pemohon tidak pernah mengantarkanke sekolah, adapun bantuan yang saya harapkan untuk Pemohon bantu saat awal sekolah itu, jarang saya minta, semisal : minta memandikan anak atau membangunkan anak dan yang lainnya, semua saya minta saat itu karena itu awal sekolah dan saya terkejar dengan waktu yang mana saya sebagai guru sudah harus di sekolah sekitar jam:7.30 dan apabila Pemohon mau membantu, waktu sudah keburu lewat dan saya sudah hamper selesai menyiapkan semuanya, untuk itu tidak ada gunanya juga bagi Pemohon ingin membantu kalau waktunya sudah mepet.

7. Bahwa, benar Pemohon dan Termohon tidak berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri sejak tanggal 29 Juli 2018 sampai saat ini, pada saat itu (29 Juli 2018) seperti biasa Termohon apabila ada masalah ingin segera dibicarakan, terkait situasi yang kurang nyaman sebelumnya yang biasanya harmonis, Termohon menunggu mulai pagi untuk bisa berbicara dengan Pemohon secara baik-baik, namun karena tidak digubris dan tidak mau membalas, Termohon tiba-tiba ingin pergi ke undangan dan sudah siap dengan baju undangannya, sementara anak dan Termohon karena tidak tau tetap hanya dengan baju rumah, saat Pemohon pergi itulah pintu yang memang Pemohon tutup sendiri Termohon dorong karena kecewa dengan Pemohon yang sering pergi apabila ada masalah. Karena situasi seperti ini biasa terjadi apabila ada masalah Pemohon pergi, Termohonpun terpancing emosi dan khilaf mengatakan tidak usah pulang, dan itupun bukan bersungguh-sungguh, namun hanya karena emosi sesaat, dan malamnya Termohon sangat menyesal mengatakan itu, karena benar-benar tidak ada niat untuk seperti itu, dan segera menghubungi Pemohon, namun hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tanpa henti Termohon dan anaknya mencoba menghubungi dan mencari tapi Pemohon tidak pernah ada kabarnya lagi sampai saat ini. Termohon

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan No.669/Pdt.G/2019/PA.Tgr.



mengatakan sangat terpukul pada surat permohonan cerai untuk Termohon, tapi apakah Pemohon tau Termohonpun tidak kalah terpukulnya dengan kepergiannya yang tanpa kabar, dimana sangat tiba-tiba dan mendadak tanpa kabar, usha dan do'a tiada henti agar Pemohon pulang dan kembali bersama dengan keluarganya. Saya Termohon [REDACTED] dan anak kami Ana Aisyah masih menunggu sampai saat ini;

Mengingat masa kurang harmonis yang disebutkan Pemohonpun baru-baru saja terjadi sekitar 1 bulanan, yaitu sejak awal bulan Juli sampai 29 Juli 2018, kemudian bertentanganpun belum sempat, karena Termohon baru ingin membicarakan masalahnya dengan Pemohon, namun Pemohon sudah pergi meninggalkan tanpa kabar berita sama sekali sampai sekarang dan juga karena belum adanya upaya atau usaha untuk mendapatkan nasihat dari keluarga dari kedua belah pihak yang layakya ditempuh pasangan-pasangan berumah tangga dalam upaya membangun kedua belah pihak apabila ada pertengkaran yang tidak bisa diselesaikan sendiri antara Pemohon dan Termohon;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Termohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menolak permohonan Pemohon, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon melalui kuasa hukumnya menyampaikan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap seperti permohonannya semula begitu pula Termohon juga menyampaikan Dupliknya yang pada pokoknya tetap dan sama seperti pada jawabannya;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggara, Nomor 508/06/XI/2012, tanggal 03 September 2012, yang isinya menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon benar menikah secara sah dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara, (P);

Bahwa, selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan No.669/Pdt.G/2019/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. [REDACTED] umur 37 tahun (Kota Bangun, 08 Juni 1982), agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2012 di Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Temohon di di Jalan Awang Long Senopati di Tenggarong No.19 selama \pm 1,5 tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Juli 2018 sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa, bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena antara Pemohon dan Termohon kurang lancar dalam berkomunikasi, Termohon sering marah-marah kepada Pemohon dan berkata-kata kasar;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, cuma mengetahui dari cerita Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak setahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa, saksi belum sempat memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon karena sejak peristiwa perginya Pemohon sampai sekarang hanya sekali bertemu dengan Pemohon dan itupun ketika lebaran setelah itu tidak pernah lagi;
- Bahwa, saksi ada berkomunikasi melalu telpon dengan Pemohon namun tidak pernah membiicarakan rumah tangga mereka;

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan No.669/Pdt.G/2019/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Pemohon saksi kira masih mampu memberikan nafkah untuk anaknya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut;

2. [REDACTED] umur 55 tahun (Simawang, 23 November 1964), agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di

[REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara ipar Pemohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2012 di Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Temohon di [REDACTED] di Tenggarong No.19 selama \pm 1,5 tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon;

- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2018 sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa, bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara pasti saksi tidak mengetahuinya cuma yang saksi ketahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah lebih satu tahun berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, cuma mengetahui dari cerita Pemohon;

- Bahwa, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon sendiri dan sekarang saksi tidak tahu secara pasti alamatnya karena setiap ditanya tidak pernah memberitahukannya;

- Bahwa, saksi belum sempat memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon karena sejak peristiwa perginya Pemohon sampai sekarang hanya sekali bertemu dengan Pemohon dan itupun ketika lebaran Idul Fitri ketika kumpul keluarga, setelah itu tidak pernah lagi;

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan No.669/Pdt.G/2019/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi ada berkomunikasi melalu telpon dengan Pemohon namun tidak pernah membiicarakan rumah tangga mereka;

- Bahwa, Pemohon saksi kira masih mampu memberikan nafkah untuk anaknya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut;

Bahwa, Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (ASN) telah mengajukan permohonan keterangan atasan namun oleh atasannya tidak menerbitkan Surat Keterangan dari atasan Termohon, oleh Termohon menyatakan sudah berkonsultasi dengan pejabat yang berwenang dan menyatakan tidak mempermasalahkan;

Bahwa, Termohon menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan bukti baik bukti surat maupun saksi dan mencukupkan bukti yang telah diajukan Pemohon tersebut;

Bahwa, selanjutnya baik Pemohon maupun Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilaksanakan tanggal 24 Juli 2019 serta berdasarkan Laporan Pernyataan Mediasi dari Hakim Mediator **Drs. Akhmar Samhudi, S.H.** tertanggal 25 Juli 2019 sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tentang Mediasi bahwa antara Pemohon dan Termohon **tidak berhasil mencapai kesepakatan**, serta Majelis Hakim telah pula mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon setiap kali persidangan sesuai maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi tidak berhasil ;

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan No.669/Pdt.G/2019/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P), dan Majelis telah memeriksa bukti tersebut ternyata bukti (P) tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 1868 KUHPerdara (akta otentik), disamping itu saksi-saksi di persidangan telah membenarkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon dengan demikian terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa latar belakang Pemohon mengajukan permohonan didasarkan atas alasan pada pokoknya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak Juli 2018 sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan perengkaran disebabkan Termohon sangat tempramental suka marah-marrah seperti masalah kecil selalu dibesar-besarkan seperti contoh Termohon menyuruh Pemohon untuk memandikan anak di pagi hari malah menyasarkan kepada perkataan Termohon suami yang tak berguna, tidak bisa diharap, tidak bisa mengurus anak, apalagi selalu mengungkit-ungki masa lalu kembali tentunya Pemohon sangat merasa sangat kecewa dan terpukul atas sikap Termohon tersebut;

Menimbang, Pemohon dan Termohon tidak berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami-istri sejak tanggal 29 Juli 2018 sampai saat ini, oleh karena sikap dan perbuatan Termohon sewaktu Pemohon ingin pergi ke undangan, Termohon membanting pintu yang sangat keras sampai-sampai kedengarannya sampai ke tetangga dengan disertai kata-kata Termohon kepada Pemohon untuk **jangan lagi pulang kerumah**, sehingga Pemohon merasa sangat terpukul dengan pergi dengan baju satu satunya yang melekat di badan dan sejak saat itu pulalah Pemohon dan Termohon berpisah sampai saat ini ;

Menimbang, bahwa dalam jawaban serta dupliknya Termohon telah membenarkan sebageian dalil permohonan Pemohon tersebut dan membantah sebagiannya lagi dan keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Pemohon menyatakan tetap dengan dalil permohonan semula dan berkeyakinan untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perdata keluarga (sengketa perkawinan) dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan No.669/Pdt.G/2019/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak Pemohon dan keterangan 1 (satu) orang dari keluarga Termohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keluarga tersebut, telah ternyata Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon yang telah pergi meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa kesaksian yang telah diberikan para saksi Pemohon tersebut, adalah diperoleh dari pengetahuannya sendiri, berdasarkan pengalaman, pendengaran dan penglihatannya sendiri serta tidak termasuk dalam katagori orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana dimaksud Pasal 172 R.Bg., dan keterangannya para saksi tersebut telah saling bersesuaian, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 R.Bg., keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa masalah rumah tangga atau masalah suami isteri pada umumnya sulit untuk diketahui secara mendetil. Suami atau isteri terkadang tabu menceritakan permasalahannya kepada orang lain, meskipun kepada orang tua sendiri, disisi lain masyarakat di luar pihak suami atau isteri juga beranggapan tidak mau tahu permasalahan dalam rumah tangga orang lain atau tidak ingin ikut campur urusan orang lain, hal inilah penyebab kesulitan Majelis dalam menilai sifat perselisihan suami isteri. Walaupun demikian keterangan saksi-saksi dan keterangan keluarga ada kesesuaiannya antara satu dengan lainnya, yaitu saksi-saksi dan keluarga telah membenarkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah satu sama lain tanpa ada indikasi akan hidup rukun kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Majelis menilai saksi-saksi yang dihadirkan berikut keterangannya telah memenuhi unsur Pasal 308 dan 309 R.Bg., dengan demikian telah memenuhi unsur formil dan materil, oleh karenanya keterangan saksi-saksi dan keterangan keluarga tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan No.669/Pdt.G/2019/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkaranya berikut keterangan saksi-saksi, keterangan keluarga Termohon, Majelis menemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya cukup harmonis belum dikaruniai anak namun sejak awal Juli 2018 telah tidak harmonis lagi, penyebab ketidak harmonisan tersebut karena komunikasi Termohon dengan Pemohon kurang mesra dan harmonis dan sejak akhir Juli 2018 Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama karena merasa telah diusir oleh Termohon, maka sejak itulah Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang yang lamanya sudah lebih dari satu tahun dan tidak ada indikasi mengarah kepada adanya rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi membina rumah tangga dengan sempurna sesuai dengan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh ajaran Islam, antara Pemohon dan Termohon sudah tertanam rasa sakit hati satu sama lain. Sifat tersebut adalah kebalikan dari tujuan perkawinan yang seharusnya tidak perlu ada dalam membina rumah tangga, di tambah antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sejak Juli 2018 tanpa adanya iktikad baik untuk rukun kembali, dengan demikian Majelis menilai antara Pemohon dan Termohon terindikasi rasa permusuhan yang terus menerus serta tidak mungkin lagi dapat dirukunkan dalam sebuah rumah tangga, sekaligus berkesimpulan keadaan tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon sebagaimana petitum 1 dan 2 telah cukup beralasan serta dapat dikabulkan dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Tenggarong ;

Menimbang, bahwa selama bersama sebagai suami istri, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang nama : ██████████, lahir di Tenggarong pada tanggal 13 Mei 2013, yang sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon. Untuk memberikan kepastian hukum maka anak tersebut harus ditetapkan tentang pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Permohon dalam surat permohonannya yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan No.669/Pdt.G/2019/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai seorang anak yang bernama ██████████, lahir di Tenggaraong pada tanggal 13 Mei 2013 dan tidak dibantah oleh Termohon yang menyatakan anak tersebut sekarang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa karena masih di bawah umur maka anak tersebut masih sangat memerlukan kasih sayang dari seorang ibunya yang selama ini selalu merawat, mengasuh dan mendidiknya dengan cinta kasihnya, dan apabila terpisahkan dengan orang yang selalu bersamanya tentu saja akan mengakibatkan tergoncang jiwanya sehingga dapat mengakibatkan terhambatnya perkembangan mental anak tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon adalah ibu kandungnya dan selama ini selalu bersamanya, sedangkan Termohon tidak berkelakuan yang tidak baik serta tidak dicabut hak pemeliharannya, Majelis Hakim karena jabatan (ex Officio) demi kepentingan masa depan anak tersebut maka Termohon dapat ditetapkan yang berhak memelihara anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa hukumnya menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah kepada anaknya tersebut setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri diluar biaya kesehatan dan pendidikan, yang dibayarkan melalui Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Pemohon sebagai orang tua tetap bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anak tersebut walaupun ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah putus hingga anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri, karena anak tersebut sangat perlu biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan untuk menjamin masa depannya dimasa yang akan datang, oleh karena itu maka Pemohon harus bertanggung jawab untuk membiayai kebutuhan hidup anak hasil perkawinannya dengan Termohon tersebut. Hal ini bersesuaian dengan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan apa yang tertuang dalam Kitab Al-Muhadzab juz II, halaman 177 yang diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya yang berbunyi :

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan No.669/Pdt.G/2019/PA.Tgr.



وَيَجِبُ عَلَى الْآبِ تَفَقُّةَ الْوَلَدِ

Artinya : "Wajib atas Bapak memberi nafkah kepada anaknya" ;

Menimbang, bahwa atas kesanggupan Pemohon untuk memberikan biaya pemeliharaan anak yang bernama ██████████, lahir di Tenggarong pada tanggal 13 Mei 2013 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri, Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah anak seusia anak Pemohon dan Termohon tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya adalah merupakan batas minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari yang diperlukan oleh anak tersebut saat ini, sehingga Majelis Hakim sepakat bahwa Pemohon patut dihukum untuk membayar biaya pemeliharaan anak yang bernama ██████████, lahir di Tenggarong pada tanggal 13 Mei 2013, sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri yang dibayarkan melalui Termohon dan biaya tersebut adalah diluar dari biaya kesehatan dan pendidikan bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat serta memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ██████████ untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (██████████) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggarong;
3. Menetapkan anak yang bernama : ██████████, lahir di Tenggarong pada tanggal 13 Mei 2013, berada di bawah hadhanah Termohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah terhadap anak tersebut pada diktum Nomor 3 di atas sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan No.669/Pdt.G/2019/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, diluar biaya kesehatan dan pendidikan, yang dibayarkan melalui Termohon;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari **Rabu** tanggal **06 November 2019 Masehi** bertepatan dengan tanggal **09 Rabiul Awal 1441 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. Arifin, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.** dan **Drs. H. Ahmad Syaukani** sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **Mahyani, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri **Kuasa Hukum Pemohon** dan **Termohon**;

Ketua Majelis

Drs. H. Arifin, SH., MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Drs. H. Ahmad Syaukani

Mahyani, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 50.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 515.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 636.000,00

(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan No.669/Pdt.G/2019/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)